



Jl. Raya Bengkulu-Curup, Km. 10 Nakau
Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah,
Email: set.bengkulutengahkab@bawaslu.go.id_Telp. (0736) 7327430

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 006/LP/PL/Kab/07.10/1/2023

- I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:
 - a. Nama : Adi wirman
 - b. Alamat : Ds. Batu Beriang
 - c. Pekerjaan : Wirasuasta
- II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar)

Uraian Peristiwa :
 - a) Tanggal, 19 Janurai 2023 saya peserta seleksi PPS merasa hasil dari tes wawancara tidak transparan di karenakan tidak mencantumkan nilai hasil dari wawancara tetapi hanya mengumumkan nama, nomorpendaftaran dan alamat peserta terpilih dan pengganti. Dan tidak mencantumkan nomor berita acara rapat pleno di dalam pengumuman nomor : 4/PP.04.1-PU/1709/2023 tentang ralat pengumuman komisi pemilihan umum kabupaten Bengkulu tengah Nomor: 3 /PP.04/1-PU/1709/2023 tentang hasil seleksi calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) pada pemilihan umum tahun 2024. Karena perihal tersebut saya menduga bahwa rapat pleno tidak dilaksanakan dengan benar;-
- III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut:

a. Syarat Formil

1. Tentang Pelapor

Berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Tenuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran disampaikan oleh : Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; Peserta Pemilu; atau Pemantau Pemilu. Pelapor dalam ilustrasi kasus tersebut adalah Adi Wirman sebagai Wiraswasta di Kabupaten Sampang Timur Tengah yang dibuktikan dengan E-KTP;

2. Tentang Terlapor

Bahwa Terlapor adalah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran administrasi Perekrutan PPS di Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan ilustrasi kasus, Terlapor adalah KPU Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Tentang Waktu Laporan

Berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 9 ayat (3) huruf c Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 menegaskan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.

4. Kesesuaian Tanda Tangan

Berdasarkan formulir model B.1 Penerimaan Laporan dan identitas dari Pelapor telah diperoleh kebenaran atas kesesuaian tanda tangan Pelapor.

b. Syarat Materiil

- Bahwa berdasarkan pengumuman KPU Bengkulu Tengah Pada tanggal 19 Januari 2023 , saya peserta selksi PPS merasa hasil dari tes wawancara tidak transparan dikarenakan tidak mencantumkan

nilai hasil dari wawancara tetapi hanya mengumumkan nama, nomor, pendaftaran, dan alamat peserta beserta terpilih dan pengganti. Dan tidak mencantumkan nomor berita acara rapat pleno didalam pengumuman Nomor: 4/PP.04.1-PU/1709/2023 Tentang Ralat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 3/PP.04.1-PU/1709/2023 Tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Karena perihal tersebut saya menduduga bahwa rapat pleno tidak dilaksanakan dengan benar.

- Tempat peristiwa terjadi : KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Saksi : seluruh peserta PPS
- Bukti : 1. foto copy KTP Pelapor.
2. fotocopy pengumuman Nomor :4/PP.04.1-PU/1709/2023

c. Penghentian Laporan

- Bhowa laporan yang disampaikan pelapor bukan pelanggaran pemilu karena berdasarkan surat keputusan KPU Nomor 534 pada tahapan wawancara tidak ada menyebutkan KPU Kabupaten/kota mengumumkan nilai hasil wawancara.
- Tidak ada saksi yang jelas karena saksi yang disebutkan bahwa semua peserta pps tetapi peserta pps atas nama siapa pelapor tidak tahu.

IV. Kesimpulan

- a. Laporan memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materil dan bukan pelanggaran pemilu.

b. Rekomendasi

- a. Laporan tidak di registrasi karena laporan bukan pelanggaran Pemilu.

Bengkulu Tengah, 25 Januari 2023
**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Tengah**

Ketua



Asmara Wijaya, ST.,MAP